



K U A

TAHUN 2023

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	15
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	15
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	20
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	21
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	25
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah	31
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	32
4.2.2 Pendapatan Transfer	40
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	45
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	45
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	50
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi	50
5.2.2 Kebijakan Belanja Modal	52
5.2.3 Kebijakan Belanja Transfer	53
5.2.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga	54
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	55
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	55
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	56
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	5
Tabel 2.2 Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	10
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021	32
Tabel 4.2 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020-2021	33
Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020-2021	34
Tabel 4.4 Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah tahun Anggaran 2020-2021	36
Tabel 4.5 Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020-2021	37
Tabel 4.6 Realisasi dan Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020-2021	38
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2021	43
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020-2021	43
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	47
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	55
Tabel 6.2 Perbandingan APBD 2022 dan Rancangan KUA 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021-2020	34
Gambar 4.2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021-2020	36
Gambar 4.3 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37
Gambar 4.4 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2020	38
Gambar 4.5 Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	41
Gambar 4.6 Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2023, pembangunan di Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman mengambil tema: ***“Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”***.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disusun dengan tetap mempertimbangkan dampak pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah melanda sejak awal tahun 2020 lalu. Dampaknya antara lain menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian, terganggunya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata.

Sebagaimana tema pembangunan tersebut di atas, percepatan kemandirian ekonomi dimaknai sebagai upaya dan hal yang dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, sedangkan kesejahteraan dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2023, upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM.
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing.
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2023 sekurang-kurangnya memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2023;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2023 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
6. Strategi pencapaian dari target dan prioritas yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaannya, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi (PE) serta tingkat inflasi, maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan, adapun capaian ekonomi makro pada tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Ekonomi Makro
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

No	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,85	5,44	2,40	-10,46	2,18
2	PDRB ADHK (Rp. Juta)	12.350.186,95	13.021.887,79	13.334.921,66	11.939.479,19	12.199.848,45
	PDRB ADHB (Rp. Juta)	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,30	17.934.814,60	18.455.088,03
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	30,05	31,51	32,08	28,58	28,17
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	46,32	49,45	51,14	42,95	42,65
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
	- Angka Usia Harapan Hidup	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	931.572	1.042.944	1.071.430	1.084.305	1.157.738
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,13	1,25	1,02	0,67	0,81
	- Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41
7	Indeks Rasio Gini	0,280	0,296	0,297	0,257	0,269

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan, terutama tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga berada pada titik -10,46%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang secara drastis di tahun 2020 ini dipengaruhi karena merebaknya pandemi virus covid-19. Menyebabkan Pemerintah harus mengambil tindakan pembatasan pergerakan masyarakat serta mahalannya harga tiket penerbangan mengakibatkan lesunya arus lalu lintas udara.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dan 2021 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp1.395.446,48 juta dari Rp13.334.921,66 juta pada tahun 2020 menjadi Rp11.939.475,18 juta di tahun 2019. Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang juga mengalami penurunan, tahun 2019 sebesar Rp13.334.921,66 juta menjadi Rp11.939.475,18 juta.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi covid-19 yang juga sangat berdampak pada inflasi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Padang Pariaman di bulan Desember sebesar 0,48 sedangkan di tahun 2019 mencapai 1,72.

Sasaran pembangunan daerah 2023 tidak hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi saja, namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk melihat tingkat keberhasilan maka juga dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dianalogikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi ini sudah cukup menggemberikan karena terdapat cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,76 dan berada di posisi 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 komponen indikator utama penghitungan IPM (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) masih sangat perlu membutuhkan kerja keras Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman.

a) Komponen indikator Pendidikan

Pada tahun 2021, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai angka 13,68 tahun justru tidak diiringi dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya berada pada angka 7,88 tahun.

b) Komponen Indikator Kesehatan

Capaian angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2021 sebesar 68,97 masih berada di bawah angka UHH Provinsi Sumatera Barat 69,59. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Padang Pariaman akan kesehatan dan pola hidup sehat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,70 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,46%. Sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana penduduk miskin berkurang menjadi 28,98 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,95%, atau telah terjadi penurunan sebesar 24,28 ribu jiwa. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit penambahan sebesar 1.43 poin menjadi 30,41 ribu jiwa atau 7,22%.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran terbuka Padang Pariaman tahun 2017 berada di angka 6,65% dan mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 8.13 tahun 2020 dan 8.41 tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya efek covid-19 yang berimbas kepada dunia kerja.

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antara wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat ketimpangan pendapatan masyarakat Gini Ratio. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 tergolong rendah pada angka 0,269. Hal ini berarti bahwa untuk pemerataan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman sudah tergolong baik.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah yang ada, serta dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk tahun 2023 pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata. Adapun rincian arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan petani
2. Penguatan ketahanan pangan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
4. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya

5. Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
6. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
7. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
8. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi
9. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah padang Pariaman
11. Peningkatan Keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
12. Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
13. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
14. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT
15. Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
16. Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Semua arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023. Kebijakan sektor pertanian dalam merespon dampak pandemi COVID-19 dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Padang Pariaman dengan memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian, memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stok pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah :

1. Taat pada peraturan perundang-undangan;
2. Efektif dan efisien;
3. Ekonomis;
4. Transparan;
5. Bertanggungjawab;
6. Berkeadilan;
7. Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, Kemampuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlalu jauh mengalami perubahan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kemampuan Fiskal Daerah
Kabupaten padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0,756	Sedang
2020	0,581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan bapelitbangda, 2022

Dari tabel terlihat bahwa, kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun arah kebijakan keuangan daerah antara lain :

1. Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.
3. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dan mempedomani target serta sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
P.1 Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, priwisata dan UMKM	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,862,238.58 (Rp. Juta)
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7.65%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.60%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,30%
		Jumlah kunjungan wisatawan	275.000 Orang
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	
	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	49.46
	Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1
P.2 Peningkatan ketepatan aokas investasi dan sumber-sumber pendanaan	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	4%
	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445,4 (Milyar)
P.3 Peingkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tat ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
		Rasio Konektivitas kabupaten	1:59
	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan kabupaten	7,95%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	70%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.09
		Persentase areal kawasan kumuh	0.33%
		Luas Ruang Terbuka Hijau	856 Ha
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	52%
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70.00%

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	62.50%
		Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	9%
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87%
	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0.15
P.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.88
	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14.12
		Rata-rata lama sekolah	8.16
	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%
	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	170 Orang
		Jumlah atlet berprestasi	370 Orang
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,29 Tahun
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3.29%	
P.5 Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17
	Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	14,1 Menit
	Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	76%
P.6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Tingkat Kapabilitas APIP	level 3
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemanpan RB	BB

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	12%
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,800 (tinggi)
	Birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	82
		Indeks E-Government /SPBE	2.76
		Indeks Kearsipan Eksternal	63.95
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4.57
	P.7 Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah
Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			38%
Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penegakan perda	67,50%
		Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	67,50%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13%

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh

karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut berfokus pada Peningkatan produktifitas dalam transformasi ekonomi sebagai upaya setelah melandainya dampak dari Covid-19. Tema RKP tersebut juga dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *Major Project*, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan *smelter*, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Selain itu RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %.
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02 %.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %.

4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35.
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %.
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105.
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107.

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, dan berbagai masukan dari hasil konsultasi publik, perkembangan mutakhir dari isu nasional dan global serta pengarahan dari Presiden RI. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023, maka arah dan kebijakan RKP akan difokuskan pada 8 (delapan) isu prioritas sebagai berikut yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan, dengan indikator :

- Penghapusan kemiskinan ekstrem : 1,5 – 2,0 % (2023) \Rightarrow 0 – 1 % (2024)
- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91%
- Nilai Tukar Petani/Nelayan : 103 – 105 / 105 - 107

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.

Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), dengan indikator terkait yaitu:

- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% \Rightarrow 14% (2024)
- Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
- Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
- Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%
- Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas 9,24 tahun
- Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 %

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan dengan peningkatan decent job.

Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan lapangan usaha, dengan indikator terkait, yaitu :

- Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%.
- Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%.
- Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang.

- Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
- Sasaran pada fokus ini adalah revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan indikator terkait, yaitu :
- Pertumbuhan wirausaha 3,50%.
 - Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9 – 4,2 %.
 - Nilai devisa pariwisata US \$ 1,76 – 6,08 miliar.
 - Kontribusi PDB pariwisata 4,3 %.
 - Nilai tambah ekonomi kreatif Rp1.279 triliun.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- Sasaran pada fokus ini adalah industrialisasi, riset dan inovasi, dengan indikator terkait yaitu :
- Pertumbuhan industri pengolahan 5,4 – 5,9 %
 - Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6 %
 - Produk inovasi dan produk prioritas Riset nasional yang dihasilkan 10
 - Peringkat Global Innovation Index 75 – 80
 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas 5,55 – 6,08 %
 - Kontribusi PDB industri pengolahan non migas 18,80 %
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi akan dilakukan melalui upaya ekonomi rendah karbon dan transisi energi.
- Persentase penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 %
 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT – kumulatif 1.778,2 GW
 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan.
 - Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6 %
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital.
- Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital serta infrastruktur konektivitas, dengan indikator terkait yaitu :
- Volume tampungan air per kapita 54,50 M3/det
 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5 %
 - Masyarakat pengguna internet 80,7 %
 - Kecamatan yang terjangkau infrastruktur Jaringan Serat optik-kumulatif 50 %

8. Pembangunan IKN Nusantara akan berupa fasilitas dasar IKN.

Sasaran pada fokus ini adalah fasilitas dasar di IKN, dengan indikator terkait, yaitu:

- Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A
- Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026. Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2023 maupun RKPD Tahun 2023. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah: ***“Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.”***

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sebagai upaya dan hal yang dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
2. Sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mempercepat kemandirian ekonomi sebagai dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi proyek strategis nasional yang berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman maupun wilayah Sumatera Barat, baik yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam proses pembangunan dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat mempercepat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM.
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing.
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sampai 2021 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2023, serta mempertimbangkan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,82%
2. Tingkat Kemiskinan Sebesar 6,87%.
3. Gini Rasio sebesar 0,294
4. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 7,68%.
5. IPM 72,19

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer; dan

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) transfer Pemerintah Pusat;
- 2) transfer antar- daerah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Selain itu pandemi Covid-19 untuk tahun 2023 diperkirakan mulai melandai dan secara tidak langsung akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Karena dengan beroperasinya Bandara di Kabupaten Padang Pariaman secara normal berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah terutama dari sektor pajak. Sehingga kemampuan keuangan daerah diharapkan ada peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2023 Pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2015 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa wajib pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha mengindar membayar pajak/retribusi daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- c. Belum optimalnya penerapan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah dan adanya Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban membayar pajak/retribusi.
- b. Mengoptimalkan pemungutan pajak dengan menggali potensi PAD yang baru dengan meningkatkan daya tarik pada Objek Wisata dengan melakukan promosi

wisata secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.

- c. Mengoptimalkan pengelolaan PAD dengan cara membangun sistem penerimaan pajak dan retribusi secara online atau menggunakan Ilmu Teknologi dan disesuaikan dengan perkembangan pembayaran dengan kondisi kekinian
- d. Mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak dengan melakukan kerja sama dengan pihak kejaksaan.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Memulihkan perekonomian masyarakat, memberdayakan UMKM yg terdampak wabah covid-19.
- b. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan blud dan pad yang sah lainnya.
- g. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi
- h. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- i. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
- j. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- k. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- l. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- m. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
- n. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.
- o. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (KSWP/Konfirmasi Status Wajib Pajak).

Selanjutnya untuk lebih detail terkait dengan pajak daerah. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan pajak daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggabungan 10 (sepuluh) Perda pajak daerah menjadi satu.
2. Penambahan 1 (satu) potensi pajak daerah dari pajak sarang burung walet.
3. Inovasi pelayanan pajak daerah berupa E-PBB dan e-BPHTB yang terintegrasi dengan Bank nagari dan BPN.
4. Menjalinkan kerjasama berupa MOU dengan Kejaksaan Negeri Pariaman, BPN dan PLN, dll.
5. Pemutakhiran data pajak daerah melalui penilaian SPT PBB oleh pihak ketiga.
6. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah.

Sedangkan arah kebijakan untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perda tentang peningkatan retribusi serta revisi beberapa Perda Retribusi untuk penambahan retribusi yang baru.
2. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Selain itu dalam penyusunan PAD tetap mempedomani aturan perundang-undangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- 4) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- 7) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 8) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- 2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- 5) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- 6) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

- 1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

- 2) Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- 1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan

- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPA disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Dana Insentif Daerah (DID)

- 1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 2) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

- 1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- 2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perda tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah dan Dana Tambahan Infrastruktur.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp1.339.280.411.012. Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.142.167.000. Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp117.175.380.200. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.207.105.030.812. dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp15.000.000.000.

Tabel 4.1
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
PENDAPATANDAERAH	1.305.720.742.442,99	1.363.454.281.993,95	1.339.280.411.012,00
Pendapatan Asli Daerah	105.893.926.039,99	116.902.688.648,95	120.005.380.200,00
Pendapatan Transfer	1.037.562.389.473,00	1.179.715.146.177,00	1.207.105.030.812,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	162.264.426.930,00	66.836.447.168,00	15.000.000.000,00

Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp120.005.380.200. atau naik sebesar 0.99% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 2019-2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan rata-rata 11.62%. Pada

tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 12,64% dari tahun sebelumnya 2020. Pada tahun 2023 diharapkan pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19) sudah mereda sehingga perekonomian baik di Indonesia maupun di daerah mulai menggeliat membaik sehingga berdampak adanya kenaikan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi terbesar dari keempat komponen pembentuk PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana persentasenya mencapai lebih dari 50%. Diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 39,94%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4,96% dan retribusi daerah sebesar 2,20%. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
Pendapatan Asli Daerah	105.893.926.039,99	116.902.688.648,95	120.005.380.200,00
Pajak daerah	41.824.536.856,45	44.332.148.446,56	45.727.000.000,00
Retribusi daerah	2.185.534.022,00	2.190.084.354,00	2.337.000.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.860.844.053,00	5.884.534.467,00	8.630.000.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	55.023.011.108,54	64.495.921.381,39	63.311.380.200,00

Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

a. Hasil Pajak Daerah

Tiga jenis pajak penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pajak Penerangan Jalan Umum, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak BPHPTB. Kontribusi ketiga jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 adalah mencapai 82,79% terhadap pendapatan dari sektor pajak daerah dan 33,07% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan yakni sebesar Rp9.823.000.000. atau 17,68 %. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pada semua jenis pajak daerah. Pajak Hotel turun sebesar Rp53.000.000. (26,5%), Pajak Restoran turun sebesar Rp1.000.000.000. (35,71%), Pajak Hiburan turun sebesar Rp170.000.000. (48,57%), Pajak Reklame turun sebesar Rp100.000.000. (7,69%), Pajak Penerangan Jalan turun sebesar Rp2.000.000.000. (10%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun sebesar Rp4.000.000.000. (42,85%), Pajak Parkir turun sebesar

Rp1.500.000.000. (60%), Pajak Air Tanah turun sebesar Rp400.000.000.(50%), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan turun sebesar Rp100.000.000. atau sebesar 0.99% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan turun sebesar Rp1.500.000.000. (14,28%).

Presentase penurunan terbesar penerimaan Pajak Daerah terjadi pada Pajak Parkir, yakni sebesar 60% atau sebesar Rp1.500.000.000. selanjutnya disusul secara berurutan mulai dari Pajak air tanah turun sebesar Rp400.000.000. (50%), Pajak Hiburan turun sebesar Rp170.000.000. (48,57%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun sebesar Rp4.000.000.000. atau sebesar (42,85%), Pajak Restoran turun sebesar Rp1.000.000.000. (35,71%).


Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2020 - 2021 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020-2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
PAJAKDAERAH	41.824.536.856,45	44.332.148.446,56	45.727.000.000,00
Pajak Hotel	101.143.514,00	142.644.605,00	147.000.000,00
Pajak Restoran	1.519.389.638,00	1.779.113.278,00	1.800.000.000,00
Pajak Hiburan	138.797.000,00	179.795.500,00	180.000.000,00
Pajak Reklame	984.380.375,00	1.122.892.677,00	1.200.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	16.710.615.175,00	17.386.213.695,00	18.000.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.784.863.927,95	3.643.616.500,56	4.000.000.000,00
Pajak Parkir	998.928.700,00	954.436.564,00	1.000.000.000,00
Pajak Air Tanah	391.000.058,00	366.510.405,00	400.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.829.891.991,00	9.814.777.631,00	10.000.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.365.525.917,50	8.960.535.297,00	9.000.000.000,00

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 4.1
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 - 2020



Untuk Tahun Anggaran 2021 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp46.920.000. sedangkan terealisasi sebesar Rp44.332.148.446,56 atau 94,48%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp41.824.536.856,45, pajak daerah untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.507.611.590,11. atau 6,00%.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp225.500.000. atau 8,8% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Prosentase penurunan terbesar pada Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp142.500.000. atau sebesar 32,20% selanjutnya pada Retribusi Jasa Umum turun sebesar Rp83.000.000. (5,13%), dan yang terakhir pada Retribusi Perizinan Tertentu diproyeksikan sama besar dengan tahun sebelumnya.

Secara rinci, sebagian besar Retribusi Jasa umum mengalami penurunan. Presentase kenaikan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan naik sebesar Rp15.000.000. atau sebesar 3% dibandingkan Tahun 2022. Sedangkan beberapa retribusi jasa umum mengalami penurunan diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp53.000.000. atau 70,66%, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp25.000.000. atau 50%, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp20.000.000 atau 4,76%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memiliki nilai yang sama dengan tahun 2022.

Retribusi Jasa Usaha diprediksikan pada tahun 2023 mengalami fluktuasi pada semua sub rincian objek dibandingkan tahun 2021. Prosentase kenaikan terbesar pada Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp5.000.000. atau sebesar 16,67%. Sedangkan Retribusi yang mengalami penurunan diantaranya Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp100.000.000. atau sebesar 50%, Retribusi Terminal sebesar Rp25.000.000. atau sebesar 45,46%, Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp7.500.000. atau sebesar 23,07%, dan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp15.000.000. atau 20%. Dan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan memiliki nilai yang sama dengan Retribusi pada tahun sebelumnya atau tahun 2022.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar Rp70.941.015. (19,62%), Retribusi Terminal naik sebesar Rp8.460.000. (12,32%), Retribusi Tempat Khusus Parkir naik sebesar Rp18.438.000. (10,91%), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah naik sebesar Rp800.000. (5,10%), dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga naik sebesar Rp88.761.200. (1,76%).

Rincian objek Retribusi Perizinan Tertentu yang memiliki nilai yang sama dengan tahun 2022 yaitu pada sub rincian objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek. Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.


Tabel 4.4
Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2021	
HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.171.696.648,00	2.337.000.000,00
Retribusi Jasa Umum	1.405.660.300,00	1.532.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha	242.246.840,00	300.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	523.789.508,00	505.000.000,00

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.171.696.648,00 atau 76,84% dari target yang ditetapkan Rp2.850.200.000.. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2020, penerimaan retribusi daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,21% atau Rp4.550.332., dari Rp2.185.534.022,00 tahun 2020 menjadi Rp2190.084.354. di tahun 2021. Adapun penyebab tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah tahun 2021, karena masih rendahnya penerimaan beberapa retribusi daerah, bahkan terdapat retribusi daerah yang capainya di bawah 50%. Diantaranya retribusi Pelayanan Tera Ulang dikarenakan Peraturan Daerah terkait retribusi tersebut belum selesai. Tribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyewaan tanah dan bangunan pada Sekretariat Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pemeriksaan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran.

Gambar 4.2
Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2021 - 2020



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar sebesar Rp5.800.000.000. mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000. atau 10,07% bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2022.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.


Tabel 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020-2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.860.844.053,00	5.884.534.467,00	8.630.000.000,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.860.844.053,00	5.884.534.467,00	8.630.000.000,00

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Selama periode tahun anggaran 2019-2021, rata-rata target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.216.666.666,67 dengan realisasi sebesar Rp6.548.008.177..

Gambar 4.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Tahun 2021 ditargetkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.000.000.000. terealisasi sebesar 98,08% atau sebesar Rp5.884.534.467.. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari :

Setoran Deviden bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari tahun buku 2020 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 28 April 2021 sebesar Rp5.838.618.473.;

Setoran Deviden BPR-PKPP tahun buku 2020 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp45.915.994.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp63.311.380.200. mengalami penurunan sebesar Rp626.000.000. atau 0,97% dibandingkan dengan tahun 2022.

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020–2021

KELOMPOKPENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD2023
	APBD 2020	APBD 2021	
LAIN-LAIN PADYANG SAH			
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	232.086.733,00	729.749.770,00	150.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0	1.500.000.000,00	
Jasa Giro	4.388.221.974,00	3.555.986.723,00	3.500.000.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	23.220.138,00	
Pendapatan Bunga	0	33.799.369,00	20.000.000,00
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	10.345.000,00	79.117.300,00	
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	0	1.029.593.187,00	400.000.000,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.036.409.422,64	50.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	29.031.752,00	4.000.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0	2.302.357.618,75	475.000.000,00
Pendapatan dari BLUD	48.330.183.923,00	54.124.611.001,00	59.187.380.200,00
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.966.176.979,44	0	

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 4.4



Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari: hasil penjualan Aset Daerah yang dipisahkan; hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; penerimaan jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga;

tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lainnya; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan dari pengembalian; pendapatan BLUD; hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Dari penjelasan atas Pendapatan Asli Daerah di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya penerimaan yang terealisasi di bawah target yang ditetapkan terutama retribusi daerah. Kondisi ini disebabkan oleh :

- a) Penetapan target yang tidak berdasarkan data kenyataan di lapangan karena belum melalui survei terhadap potensi.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- c) Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
- d) Belum lengkapnya data tentang pajak dan retribusi daerah.
- e) Relatif rendah dan kurang berkembangnya basis, struktur serta jenis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini dibagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
- f) Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat.
- g) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- h) Kurangnya koordinasi internal dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi.
- i) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antara daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan transfer (sebelumnya dana perimbangan) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena pendapatan transfer merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah. Pendapatan Transfer dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp1.207.105.030.812. atau naik sebesar 0,015% dari tahun 2022.

a. **Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Transfer Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik).

a. Dana Transfer Umum terdiri dari :


- Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil

Perikanan. Untuk tahun 2023 pendapatan dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp12.463.811.000. atau sama dengan Tahun 2022.

Realisasi Transfer Umum Dana Bagi hasil (DBH) tahun 2020 dan 2021 merupakan Gabungan dana Bagi hasil Pajak dan Bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Begitu juga dengan Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) dipecah menjadi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sesuai dengan nomenklatur tahun 2021.

Gambar 4.5
Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021




Sumber : LKPD Kab. Padang Pariaman Tahun 2019-2021

- Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU tahun 2023 sebesar Rp706.486.730.000. atau sama dengan APBD tahun 2022.

Anggaran dan realisasi dari DAU Kabupaten Padang Pariaman selama periode Tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya namun mampu terealisasikan 100%. Seperti terlihat pada gambar 4.6

Gambar 4.6
Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021



b. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik :

- Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Pada prediksi pendapatan Tahun 2023 dianggap sama dengan tahun 2022.

- Dana Alokasi Non Fisik

Pada Prediksi pendapatan Tahun 2023 diasumsikan sama dengan tahun 2022.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu. Pada tahun 2023 dana insentif daerah diproyeksikan sebesar Rp1.500.000.000. yang mengalami kenaikan sebesar Rp182.333.000. atau sebesar 13,83% dari Tahun 2022.

3. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk besaran pendapatan Dana Desa tahun 2023 diasumsikan sama dengan Dana Desa tahun 2022.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari provinsi; bantuan keuangan dari kabupaten/kota. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 – 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
Pendapatan Transfer	1.133.288.873.244,00	1.179.715.146.176,00	1.207.105.030.812,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.083.577.705.681,00	1.115.655.117.433,00	1.152.866.596.000,00
Transfer Antar Daerah	49.711.167.563,00	64.060.028.743,00	54.238.434.812,00

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2019-2021 kondisinya sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp15.000.000.000. atau sama dengan Tahun 2022. Dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2021 dikarenakan adanya penyesuaian hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020 - 2021

URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	TARGET APBD 2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	20.970.000,00	7.462.975.000,00	15.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	66.516.973.159,00	59.373.472.168,00	0

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp74.917.700.000. terealisasi sebesar Rp66.836.447.168. atau 89,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp162.264.426.930., realiasi tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar Rp95.427.979.762. atau 58,81%.

Penurunan ini terjadi karena realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 tidak mencakup Dana Desa, sedangkan pada tahun 2020 Dana Desa tersebut termasuk sebagai komponen dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa Dana Desa termasuk dalam komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Tahun 2021 Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas : pendapatan hibah dan dana lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dari total realisasi Rp66.836.447.168. terdapat pendapatan hibah sebesar Rp7.462.975.000. yang merupakan Hibah Pemerintah Pusat untuk PDAM Rp7.461.000.000. dan Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis yang merupakan Dana Donasi BIM sebesar Rp1.975.000. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penerimaan yang berasal dari dana BOS.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dari dampak COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan proyek strategis nasional, diharapkan dapat mempercepat ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Padang Pariaman. Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah pada tahun 2023 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, dengan sasaran prioritas ini adalah :
 - a. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
 - b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
 - c. Peningkatan daya beli masyarakat
 - d. Kemandirian Desa
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan, dengan sasarannya adalah :
 - a. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
 - b. Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang, dengan sasaran prioritas adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
 - b. Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
 - d. Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
 - e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
 - f. Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
 - g. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing, dengan sasaran prioritas ini adalah:
 - a. Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
 - b. Peningkatan Mutu Pendidikan
 - c. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
 - d. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
 - e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - f. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
 - a. Penguatan layanan kebencanaan
 - b. Pengurangan resiko kebakaran
 - c. Peningkatan penanganan masalah sosial

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, dengan sasaran dari prioritas ini adalah :
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - b. Birokrasi yang kapabel
 - c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran dari prioritas ini adalah :
 - a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
 - b. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2023 ialah peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk produk unggulan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Berikut rincian Prioritas Daerah dengan arah kebijakan tahun 2023 :

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Prioritas	Arah kebijakan
1 Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
	Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
	Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
	Pelestarian kawasan wisata
	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
	Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
	Peningkatankapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa	
2 Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
	Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi
3 Peingkatan kualitas dan kuitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat

Prioritas	Arah kebijakan
	<p>daya rusak air</p> <p>Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota</p> <p>Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi</p> <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Pengurangan luas areal permukiman kumuh</p> <p>Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU</p> <p>Peningkatan drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat</p> <p>Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman</p> <p>Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan</p> <p>Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan</p> <p>Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan</p> <p>Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital</p> <p>Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat</p> <p>Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum</p> <p>Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum</p> <p>Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni</p>
4	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing</p> <p>Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan</p> <p>Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan</p> <p>Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi</p> <p>Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD</p> <p>Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)</p> <p>Perluasan kesempatan kerja</p> <p>Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pemuda</p> <p>Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;</p> <p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar</p> <p>Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman</p> <p>Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga</p>
5	<p>Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana</p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan</p> <p>Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana</p> <p>Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana</p> <p>Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan</p>
6	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis</p> <p>Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi</p> <p>Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset</p>

Prioritas	Arah kebijakan
	Peningkatan kapabilitas APIP
	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)
	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
	Peningkatan Budaya kerja yang profesional
	Peningkatan sarana dan prasarana IT
	Peningkatan Pengamanan data daerah
	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
	Pengembangan inovasi pelayanan publik
	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
7 Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana <i>multy culture</i>
	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai kebutuhan daerah, sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran

atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp1.176.112.360.219. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp729.979.858.905, dengan rencana penggunaan untuk ;
 - 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2022 ditambah *accres* 2,5%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp429.775.632.244. dengan penjelasan sebagai berikut ;
 - 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 4) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk: Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanka jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga;

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga untuk tahun 2023 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi;

Belanja Subsidi pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah;

Belanja Hibah pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp14.261.869.070. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp2.095.000.000 Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp276.220.899.523. Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2023 digunakan untuk :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal BLUD.

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp171.473.752.100. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.373.102.597	76.249.777.262
6.1.01	Pencairan Dana Cadangan		20.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.373.102.597	56.249.777.262
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	35.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

Untuk pencairan dana cadangan diasumsikan akan dilakukan realisasi atau pencairan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga dana cadangan yang dibentuk bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran tahun berkenaan.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp56.249.777.262- dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,-.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp15.000.000.000. sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019, serta Pembentukan dana cadangan dalam rangka mengantisipasi Pilkada tahun 2024 sebesar Rp20.000.000.000, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp35.000.000.000

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp41.249.777.262. Surplus pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar (Rp289.196.600.830) sehingga terdapat kekurangan (negatif)/defisit sebesar (Rp247.946.823.568).

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Perbandingan APBD 2022 dan Rancangan KUA 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.499.880.200	120.005.380.200
4.1.01	Pajak Daerah	55.550.000.000	45.727.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.562.500.000	2.337.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000	8.630.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.937.380.200	63.311.380.200
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.206.922.697.812	1.207.105.030.812
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.684.263.000	1.152.866.596.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	54.238.434.812
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.000.000.000	15.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000	15.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.350.422.578.012	1.342.110.411.012
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	1.068.103.576.890	1.176.112.360.219
5.1.01	Belanja Pegawai	747.708.033.676	729.979.858.905

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.298.714.214	429.775.632.244
5.1.05	Belanja Hibah	11.688.829.000	14.261.869.070
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.408.000.000	2.095.000.000
5.2	BELANJA MODAL	157.819.992.963	276.220.899.523
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	12.025.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.721.218.800	29.358.685.103
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.125.173.650	62.293.964.400
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.252.542.406	172.491.250.020
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.721.058.107	52.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.393.508.656	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.393.508.656	7.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	172.478.602.100	171.473.752.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.811.250.000	4.806.400.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.667.352.100	166.667.352.100
	Jumlah Belanja	1.405.795.680.609	1.631.307.011.842
	Total Surplus/(Defisit)	(55.373.102.597)	(292.026.600.830)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.373.102.597	76.249.777.262
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.373.102.597	56.249.777.262
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	20.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.373.102.597	76.249.777.262
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	35.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	35.000.000.000
	Pembiayaan Netto	55.373.102.597	41.249.777.262
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(247.946.823.568)

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Di samping itu juga sejalan Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategi daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (perdagangan, UMKM dan industri kecil menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tema RKP 2023, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dan indikatif tema Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah:

“Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

- 1. Percepatan kemandirian ekonomi :** dimaknai sebagai upaya dan hal yang dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
- 2. Kesejahteraan Masyarakat :** dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Prioritas 1, Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM dicapai dengan strategi sbagai berikut :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman
- b. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
- c. Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap
- d. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
- e. Meningkatkan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
- f. Meningkatkan pengembangan UMKM
- g. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
- h. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata
- i. Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif
- j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
- k. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
- l. Menurunkan angka kemiskinan
- m. Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat
- n. Meningkatkan perekonomian desa/nagari

Prioritas 2, Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan dicapai dengan strategi sbagai berikut :

- a. Meningkatkan PAD berbasis IT yang terintegrasi
- b. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi
- c. Meningkatkan pelayanan investasi

Prioritas 3, Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang dicapai dengan strategi sbagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten
- d. Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir
- e. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
- f. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
- g. Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup
- h. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh
- i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum
- j. Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
- k. Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan

- l. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
- m. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- n. Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
- o. Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda
- p. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum
- q. Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik
- r. Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

Prioritas 4, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca
- b. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
- c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD
- f. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja
- g. Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan
- h. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
- i. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah
- j. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan
- k. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- l. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
- m. Meningkatkan budaya hidup sehat
- n. Menurunkan Total fertility rate (FTR)

Prioritas 5, Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- b. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran
- c. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan

Prioritas 6, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
- c. Mengoptimalkan peran APIP
- d. Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah

- e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
- f. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah
- h. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa
- i. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- j. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah
- k. Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi
- l. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- n. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business

Prioritas 7, Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat dicapai dengan strategi sbagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama
- b. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
- d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
- e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
- f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

BAB VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Ir. H. ARWINSYAH, MT
Ketua




APRINALDI, M.Pd
Wakil Ketua



RISDIANTO, ST
Wakil Ketua

Parit Malintang, 8 Agustus 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Kabupaten Padang Pariaman